

## SKRIPSI

### EVALUASI PENGADAAN DAN PEMASANGAN LEGER JALAN DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PADA RUAS JALAN PAKUSARI – ANTIROGO KABUPATEN JEMBER

OLEH : MUH.HAFID \*), NIM. 1210612025

\*\*\*) Dr.Ir.Noor Salim.M.Eng

#### Abstrak

Pentingnya pemasangan Leger pada Jalan raya Pakusari - Antirogo Kabupaten Jember untuk memberi identitas dan inventarisasi pada jalan kabupaten tersebut. Dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah NO.34/2006 tentang Jalan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 78/PRT/M/2005 tentang Leger Jalan, mewajibkan penyelenggara jalan untuk membuat leger jalan. Pendataan leger jalan juga dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember yang mencakup pengumpulan data perkerasan jalan, bangunan pengaman dan pelengkap jalan, dan utilitas public sekitar badan jalan sampai pada daerah pengawasan jalan baik utilitas public di atas permukaan jalan maupun yang ada di bawah permukaan jalan, dan luas rumija dan harga/nilainya (NJOP), nilai perwujudan jalan serta rincian lainnya. Pada data jalan didapat Jalan Nasional=80.08 Km, jalan provinsi = 82.20 km, jalan kabupaten/kota =2032,43 km dan jalan desa/local=445,95 km. Untuk penentuan leger : Jalan Nasional=808 leger, jalan provinsi=822 leger, jalan kabupaten/kota=20324,3 leger dan jalan desa/local=44595,0 leger (total = 26419 leger). Perbandingan perubahan penggunaan lahan pada jalan Pakusari-Antirogo (2004-2014), adalah sisi kiri = 8% dan sisi kanan = 21,25%. Hal ini menunjukkan sisi kanan pada ruas jalan tersebut banyak dipergunakan untuk pembangunan/prasarana oleh pemerintah maupun penduduk. Untuk ruas jalan Pakusari – Antirogo sendiri dengan panjang 8.500 M membutuhkan patok Leger sebanyak 8.500 buah. Ketentuan pemasangan Leger harus memperhatikan batas – batas Rumija, dengan jarak 100 m ( untuk jalan lurus) dan jarak 50 m ( untuk jalan menikung ). Bahan yang digunakan pembuatan patok Leger adalah campuran beton 1Pc:2Pasir:3Koral dengan kualitas beton K 250 dengan ukuran untuk patok 0,20mx0,20mx0,70m untuk telapak(pondasi) 0,70mx0,70mx0,15m. Pemasangan Leger diperhitungkan dengan gaya beban dan momen guling dengan kedalaman 40 cm sehingga dinyatakan aman.

**Keynote** : Leger, Identitas dan inventarisasi

## I.PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Jember senantiasa menyediakan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peningkatan dan pembangunan jalan kabupaten dapat dilaksanakan guna meningkatkan perekonomian daerah (desa/kecamatan). Dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah NO.34/2006 tentang Jalan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 78/PRT/M/2005 tentang Leger Jalan, mewajibkan penyelenggara jalan untuk membuat leger jalan. Leger jalan berguna untuk mengetahui perkembangan suatu ruas jalan yang mencakup aspek hukum, teknis, pembiayaan, bangunan pelengkap, perlengkapan jalan, bangunan utilitas, dan

pemanfaatannya, melaksanakan tertib penyelenggaraan jalan, dengan mewujudkan dokumen yang lengkap, akurat, mutakhir, dan mudah diperoleh, mengetahui kekayaan negara, orang atau instansi atas jalan yang meliputi kuantitas, kondisi dan nilai yang diperoleh dari biaya desain, pembangunan, dan pemeliharaan

Pada Leger jalan idealnya memuat informasi teknis, asset dan hukum. Informasi teknis dalam leger jalan terkait dengan ukuran/kuantitas jalan. Informasi asset dalam leger jalan adalah biaya yang telah dikeluarkan baik itu untuk desain, pembebasan lahan, pembangunan, peningkatan, penunjang, pemeliharaan, dan rehabilitasi, pemeliharaan berkala dan supervise. Sedangkan informasi hukum dalam leger jalan terdapat pada kolom

legalisasi. Karena pentingnya manfaat leger jalan maka pada tanggal 20 April 2011, Direktur Jendral Bina Marga kembali menginstruksikan kepada semua kepala satuan kerja untuk menggunakan leger jalan untuk mendukung akuntabilitas pencatatan aset jalan dan jembatan harus memiliki leger jalan dan pemutakhiran data leger setiap ada perubahan konstruksi atau belanja yang mengakibatkan penambahan aset.

Pada pendataan leger jalan juga dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember yang mencakup pengumpulan data perkerasan jalan, bangunan pengaman dan pelengkap jalan, dan utilitas public sekitar badan jalan sampai pada daerah pengawasan jalan baik utilitas public di atas permukaan jalan maupun yang ada di bawah permukaan jalan, dan luas rumija dan harga/nilainya (NJOP), nilai perwujudan jalan serta rincian lainnya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sebelum pengadaan dan pemasangan Leger Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga pada ruas Jalan Pakusari – Antirogo Kabupaten Jember?
2. Bagaimana setelah pengadaan dan pemasangan Leger Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga pada ruas Jalan Pakusari – Antirogo Kabupaten Jember?
3. Bagaimana penempatan patok Leger jalan yang berada diruas jalan Pakusari – Antirogo Kabupaten Jember ?
4. Bagaimana cara pembuatan patok Leger jalan yang berada diruas jalan Pakusari – Antirogo Kabupaten Jember ?
5. Bagaimana tentang pemasangan dan penempatan Leger jalan di ruas jalan Pakusari – Antirogo Kabupaten Jember?

## **1.3 1 Batasan Permasalahan**

Adapun batasan permasalahan dari penelitian adalah :

1. Mengevaluasi pengadaan dan pemasangan Leger Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga pada ruas Jalan Pakusari – Antirogo Kabupaten Jember.

2. Tidak melakukan perencanaan teknis pada Leger yang sudah ada.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan**

2. Pendataan Leger penting sekali, guna inventarisasi lahan disekitar ruas jalan. Hal ini untuk mengetahui data bangunan (infrastruktur) yang ada. Disamping itu, dengan adanya data Leger, nantinya dapat diprediksi keadaan lokasi jika ada peningkatan prasarana dalam arti pelebaran jalan dan ganti rugi kepemilikan tanah.
3. Perubahan kegunaan lahan di ruas jalan Pakusari – pertigaan Antirogo Kabupaten Jember pada 10 tahun (2014-2024) terjadi perubahan. Dimana disisi kiri ruas jalan sebesar 8 % dan disisi kanan pada ruas jalan sebesar 21.25%.
4. Dalam pemasangan patok Leger jalan hendaknya meperhatikan batas-batas Rumija yang berada di ruas jalan Pakusari – Antirogo terutama daerah jalan yang menikung sehingga jarak pemasangan Leger bisa diperkecil
5. Dalam pembuatan Leger hendaknya memperhatikan kualitas bahan dan ukuran.
6. Dalam pemasangan Leger yang diruas Jalan Pakusari – Antirogo hendaknya memperhatikan gaya beban yang diterima oleh patok Leger, sehingga aman bagi patok Leger sendiri.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Instansi terkait (PU), penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi instansi terkait untuk pendataan Leger pada ruas Jalan Pakusari – Antirogo Kabupaten Jember
2. Bagi akademik, dari hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi dan menjadi acuan bagi peneliti lainnya khususnya yang mendalami bidang jalan raya, selain itu agar dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dimasa kini bahkan dimasa mendatang

3. Menambah wawasan dan pengalaman sebagai penerapan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan pada Program studi Teknik Sipil.

## 1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup Petunjuk Pelaksanaan Teknis Pengadaan Leger diruas Jalan Pakusari – Antirogo mencakup uraian tata cara kegiatan :

1. Pembuatan dan Penetapan.
2. Penyimpanan, Pemeliharaan dan Penyampaian informasi.
3. Pemantauan.

## BAB. II TINJAUAN PUSTAKA

### Transportasi

#### 2.1.1 Definisi

Transportasi merupakan suatu faktor penting dalam berlangsungnya kegiatan masyarakat dalam suatu daerah dan usia dari transportasi ini telah menyamai usai dari makhluk hidup karena makhluk hidup selalu membutuhkan perpindahan tempat dalam setiap kegiatannya. Perkembangan transportasi terus berjalan seiring kehidupan manusia yang tidak lagi hanya membutuhkan perpindahan tempat tetapi juga membutuhkan kecepatan. Pentingnya transportasi ini memerlukan pengertian yang lebih mendalam, untuk itu berikut ini terdapat beberapa definisi transportasi. Transportasi didefinisikan sebagai suatu tindakan, proses, atau hal mentransportasikan atau memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain (Morlok,1991:5).

#### 2.1.2 Sistem Pergerakan

Pada pergerakan arus manusia, kendaraan dan barang mengakibatkan berbagai macam interaksi. Semua interaksi memerlukan perjalanan dan oleh sebab itu menghasilkan pergerakan lalu lintas. Dalam rangka mewujudkan interaksi semudah dan seefisien mungkin maka ditetapkan kebijakan transportasi sebagai berikut (Tamin, 2000 : 28-30):

#### 2.2 Jalan dan Leger

Adapun pengertian Jalan dan Leger adalah :

1. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan

pelengkap dan pelengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

2. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
3. Jalan khusus adalah jalan yang di bangun oleh instansi, badan usaha, perorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
4. Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian dari sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaanya diwajibkan membayar tol.
5. Tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk penggunaan jalan tol.
6. Ruang manfaat jalan ( rumanja ) meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya.
7. Ruang milik jalan (Rumija) terdiri dari ruang manfaat jalan, dan sejalur tanah tertentu diluar manfaat jalan.
8. Ruang pengawasan jalan (Ruwasja) merupakan ruang tertentu diluar ruang milik jalan yang penggunaannya ada dibawah pengawasan penyelenggara jalan.
9. Penyelenggara jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.

10. Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia serta penelitian dan pengembangan jalan.
11. Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum dan penyusunan peraturan perundang undangan jalan.
12. Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi serta pengoperasian pemeliharaan jalan.
13. Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan dan pembangunan jalan.
14. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembanguan dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
15. Penyelenggara jalan nasional adalah menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan nasional termasuk jalan tol.
16. Penyelenggara jalan provinsi adalah gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk penyelenggaraan jalan provinsi.
17. Penyelenggara jalan kabupaten adalah bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan kabupaten, dan jalan desa.
18. Penyelenggara jalan kota adalah walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan penyelenggara jalan kota.
19. Penyelenggara jalan khusus adalah orang atau instansi yang melaksanakan penyelenggaraan jalan khusus.
20. Bangunan pelengkap jalan bangunan yang menjadi bagian dari jalan yang dibangun sesuai dengan persyaratan teknik antara lain jembatan, ponton, lintas atas, lintas bawah, tempat parkir, gorong gorong, tembok penahan, dan saluran tepi jalan.
21. Pelengkapan jalan adalah sarana untuk mengatur keselamatan, kelancaran, keamanan dan ketertiban lalu lintas antara lain perangkat lalu lintas, pengaman jalan, rambu jalan, jembatan penyeberangan, kotak komunikasi, dan tempat pemberhentian angkutan umum.
22. Leger jalan adalah dokumen yang memuat data mengenai perkembangan suatu ruas jalan.
23. Penyelenggara leger jalan adalah para pihak yang melakukan kegiatan untuk pengadaan dokumen yang memuat data dan informasi mengenai perkembangan suatu ruas jalan.
24. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang jalan.
25. Direktur jendral adalah direktur jendral yang lingkup tugas dan

- tanggung jawabnya dibidang jalan.
26. Pembuatan leger jalan meliputi kegiatan untuk mewujudkan leger jalan dalam bentuk kartu dan digital dengan susunan sesuai dengan yang ditetapkan.
  27. Penetapan leger jalan meliputi kegiatan pengesahan leger jalan yang telah disiapkan oleh penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
  28. Penyimpanan dan pemeliharaan meliputi kegiatan untuk menjaga agar leger jalan sesuai dengan umur yang ditetapkan.
  29. Pemantauan leger jalan meliputi suatu kegiatan pengamatan, pencatatan, dan pengkajian dokumen untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada ruas jalan yang telah dibuat leger jalan sebelumnya.
  30. Pemutakhiran leger jalan meliputi kegiatan untuk mengubah data dan/atau gambar leger jalan yang telah ada karena terjadi perubahan.
  31. Penggantian leger jalan meliputi kegiatan untuk mengganti leger jalan yang rusak.
  32. Penyampaian informasi merupakan kegiatan untuk menginformasikan data leger jalan kepada pihak yang memerlukan.

## 2.3 Jaringan Jalan

Persyaratan mengenai jalan di Indonesia diatur dalam Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 disebutkan bahwa sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi

masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### 2.3.1 Sistem Jaringan Jalan

Ada dua sistem jaringan jalan yang diatur dalam UU Nomor 38 Tahun 2004, yaitu :

1. Sistem jaringan jalan primer Adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat - pusat kegiatan.
2. Sistem jaringan jalan sekunder Adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

#### A. Pengelompokan Jalan Menurut Peranan

Pengelompokan jalan menurut peranannya adalah : (UU Nomer 38 Tahun 2004):

1. Jalan arteri, yaitu merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
2. Jalan kolektor, yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata - rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
3. Jalan lokal, yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata - rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

Dihubungkan dengan konsep sistem jaringan jalan, maka dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut : (PP Nomer 19 Tahun 2005 : 34).

#### B. Persyaratan jalan menurut peranan

Persyaratan jalan menurut peranannya adalah sebagai berikut : (PP Nomer 19 Tahun 2005 : 46):

##### 1. Sistem jaringan jalan primer

- a. Jalan arteri primer:

- Didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 km/jam dan lebar badan jalan paling rendah 11 meter
  - Memiliki kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata
  - Lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang-alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal
  - Jumlah jalan masuk dibatasi sedemikian rupa
  - Persimpangan dengan pengaturan tertentu harus dapat memenuhi ketentuan
  - Tidak terputus walaupun memasuki kota.
- b. Jalan kolektor primer:
- Didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 km/jam dan lebar badan jalan paling rendah 9 meter
  - Mempunyai kapasitas yang sama atau lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata
  - Jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan
  - Tidak terputus walaupun memasuki kota.
- c. Jalan lokal primer:
- Didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 km/jam dan lebar badan jalan paling rendah 7,5 meter
  - Tidak terputus walaupun memasuki desa;

## 2. Sistem jaringan jalan sekunder

- a. Jalan arteri sekunder
- Didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 30 km/jam dan lebar badan jalan paling rendah 11 meter
  - Mempunyai kapasitas yang sama atau lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata
  - Lalu lintas tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat
  - Persimpangan dengan pengaturan tertentu harus dapat memenuhi kebutuhan.
- b. Jalan kolektor sekunder, didesain berdasarkan kecepatan rencana paling

rendah 20 km/jam dan lebar badan jalan paling rendah 9 meter, dan

c. Jalan lokal sekunder, didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 km/jam dan lebar badan jalan paling rendah 7,5 meter.

### 2.4 Pengertian Leger

Menurut Peraturan Pemerintah NO.34/2006 tentang Jalan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 78/PRT/M/2005 tentang Leger Jalan, mewajibkan penyelenggara jalan untuk membuat leger jalan. Leger jalan berguna untuk mengetahui perkembangan suatu ruas jalan yang mencakup aspek hukum., teknis, pembiayaan, bangunan pelengkap, perlengkapan jalan, bangunan utilitas, dan pemanfaatannya, melaksanakan tertib penyelenggaraan jalan, dengan mewujudkan dokumen yang lengkap, akurat, mutakhir, dan mudah diperoleh, mengetahui kekayaan negara, orang atau instansi atas jalan yang meliputi kuantitas, kondisi dan nilai yang diperoleh dari biaya desain, pembangunan, dan pemeliharaan

Leger jalan idealnya memuat informasi teknis, asset dan hukum. Informasi teknis dalam leger jalan terkait dengan ukuran/kuantitas jalan. Informasi asset dalam leger jalan adalah biaya yang telah dikeluarkan baik itu untuk desain, pembebasan lahan, pembangunan, peningkatan, penunjang, pemeliharaan, dan rehabilitasi, pemeliharaan berkala dan supervise. Sedangkan informasi hukum dalam leger jalan terdapat pada kolom legalisasi.

Karena pentingnya manfaat leger jalan maka pada tanggal 20 April 2011, Direktur Jendral Bina Marga kembali menginstruksikan kepada semua kepala satuan kerja untuk menggunakan leger jalan untuk mendukung akuntabilitas pencatatan aset jalan dan jembatan harus memiliki leger jalan dan pemutakhiran data leger setiap ada perubahan konstruksi atau belanja yang mengakibatkan penambahan aset.

Pendataan leger jalan mencakup pengumpulan data

perkerasan jalan, bangunan pengaman dan pelengkap jalan, dan utilitas public sekitar badan jalan sampai pada daerah pengawasan jalan baik utilitas public di atas permukaan jalan maupun yang ada di bawah permukaan jalan, dan luas rumija dan harga/nilainya (NJOP), nilai perwujudan jalan serta rincian lainnya.

#### 2.4.1 Manfaat Leger Jalan

Adapun manfaat dari Leger Jalan adalah :

- (1) Untuk mengetahui kekayaan Negara, orang atau Instansi atas jalan yang meliputi Kuantitas, kondisi dan nilai yang diperoleh dari biaya design pembangunan dan pemeliharaan.
- (2) Sebagai sumber informasi untuk :
  - a. Penyusunan rencana dan program pembangunan jalan.
  - b. Melaksanakan tertib pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan jalan.

#### 2.4.2 Ruang Lingkup Leger

Petunjuk pengadaan leger jalan mencakup uraian mengenai :

- Deskripsi
- Aspek hukum dan kelembagaan leger jalan
- Prosedur pengadaan leger jalan
- Data leger jalan, dan
- Institusi penyelenggara leger jalan nasional, provinsi, kabupaten/kota, desa dan jalan khusus.

#### 2.4.3 Macam Leger jalan

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan dalam pasal 13 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa penguasaan atas jalan ada pada negara dan penguasaanoleh negara tersebut memberi wewenang kepada pemerintah dan pemerintah daerah

untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan antara lain sebagai berikut :

- Wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggara jalan nasional (pasal 14 ayat 1)
- Wewenang pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan provinsi (pasal 15 ayat 1)
- Wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa (pasal 16 ayat 1)
- Wewenang pemerintah kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kota (pasal 16 ayat 2).

Berdasarkan kewenangan tersebut, macam legerjalan dikelompokkan menurut status ruas jalan meliputi :

- a. Leger jalan nasional, yaitu leger jalan dari ruas jalan nasional.
- b. Leger jalan tol, yaitu leger jalan dari ruas jalan tol.
- c. Leger jalan Provinsi, yaitu leger jalan dari ruas jalan Provinsi.
- d. Leger jalan Kabupaten, yaitu leger jalan dari ruas jalan Kabupaten.
- e. Leger jalan Kota, yaitu leger jalan dari ruas jalan Kota.
- f. Leger jalan Desa, yaitu leger jalan dari ruas jalan Desa.
- g. Leger jalan Khusus, yaitu leger jalan dari ruas jalan Khusus.

### 2.5 Aspek Hukum dan Kelembagaan Leger Jalan

Dasar hukum yang digunakan sebagai payung hukum untuk menyelenggarakan leger jalan adalah Undang – undang, peraturan Presiden, peraturan Menteri, keputusan menteri sebagai dasar hukum utama dan dasar hukum –hukum lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan leger jalan.

### 2.5.1 Dasar hukum utama

Meliputi antara lain :

- Undang –undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2004 tentang jalan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2005 tentang jalan Tol.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2006 tentang jalan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1996 tentang pendaftaran Tanah Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.
- Intruksi Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/IN/M/1998 tentang pengamanan tanah - tanah negara dilindungi Departemen Pekerjaan Umum.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2008 tentang Organisasi Departemen Pekerjaan Umum.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2006 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 78/PRT/M/2005 tentang Leger Jalan.
- Keputusan Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor 02/KPTS/Db/1987 tentang Pedoman Penyiapan Gambar Terlaksana Jalan (*As – Built Drawing*).

### 2.5.2 Dasar Hukum Terkait

Meliputi antara lain :

- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang –undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2002 tentang Ketenaga Listrikan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005 Jo. Perubahannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007



tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

### **2.5.3 Aspek Penguasaan dan Kewajiban Penyelenggara Jalan**

#### **2.5.3.1 Aspek Penguasaan**

Penguasaan atas jalan ada pada Negara memberikan wewenang kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan (Pasal 13 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan). Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara jalan mengadakan leger jalan dari semua ruas jalan sebagai salah satu bagian dari dokumen jalan, meliputi pembuatan, penetapan, pemantauan, pemutakhiran, penyimpanan dan pemeliharaan, penggantian serta penyampaian Informasi (Pasal 114 Dan 115 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan).

#### **2.5.3.2 Aspek Kewajiban Penyelenggara Jalan**

- (1) Wewenang Pemerintah Pusat (Pemerintah)
- (2) Wewenang Pemerintah Daerah – Provinsi
- (3) Wewenang Pemerintah Daerah – Kabupaten/Kota

### **2.6 Aspek Penguasaan dan Kewajiban Penyelenggara**

#### **2.6.1 Pemerintah Pusat**

Aspek kelembagaan leger jalan pada pemerintah pusat, diatur dalam pasal 431 peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005 menetapkan lembaga yang menyelenggarakan leger jalan berada pada :  
SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN LEGER JALAN SUB DIREKTORAT DATA DAN INFORMASI DIREKTORAT BINA PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA : Lembaga ini mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis data untuk penyiapan bahan penyusunan, penyajian, penyebaran informasi penyelenggaraan jalan dan jembatan serta penyiapan bahan penyusunan evaluasi kinerja kontraktor dan

konsultan dan pengelolaan serta penyajian leger jalan.

### **6.2.2 Pemerintah Daerah ( Provinsi / Kabupaten / Kota )**

Pasal 9 (1) dan (4) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengatur semua wewenang pemerintah daerah dalam semua bidang termasuk bidang Pekerjaan Umum kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi moneter dan fiskal nasional serta agama. Dengan demikian lembaga yang menyelenggarakan leger jalan adalah bidang atau bagian atau Dinas Prasarana Wilayah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah ditetapkan.

### **2.7 Aspek Validasi Leger Jalan**

Leger jalan harus memperhatikan aspek validitas atas tanah yang digunakan sebagai ruang milik jalan. Harus ada kepastian hukum atas pemegang hak atas tanah, atau pemakai tanah negara, atau masyarakat wilayah hukum adat, yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan, berhak mendapat ganti kerugian. Untuk menjamin kepastian hukum, tanah yang sudah dikuasai oleh pemerintah dalam rangka pembangunan jalan, didaftarkan untuk diterbitkan Sertifikat hak atas tanahnya sesuai dengan perundang-undangan dibidang pertanahan.

Karena proses persertifikatan tanah cukup memerlukan waktu yang panjang, sehingga dengan bukti pendaftaran untuk persertifikatan dan bukti – bukti lainnya seperti terilhat pada tabel 3.1 dapat dijadikan pegangan untuk menetapkan leger jalan ruas jalan yang dimaksud. Apabila status tanahnya sudah terdaftar / bersertifikat di Badan Pertanahan Nasional Secara Hukum Pertanahan sudah jelas dan bersih (*Dear And Clean*) sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang pendaftaran tanah Hak Milik, Hak Guna Usaha Dan Hak Pakai, Jo. Intruksi Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/In/M/1998 tentang

Pengamanan Tanah Negara dilingkungan Departemen Pekerjaan Umum, karena pendaftaran / persertifikatan benda tanah menganut asas publisitas.

### **2.7.1 Aspek Utilitas**

Semua utilitas yang hendak memanfaatkan ruang ilik jalan, suatu ruas jalan, harus mengacu kepada Undang – undang maupun peraturan – peraturan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

#### **2.7.1.1 Minyak dan Gas Bumi**

Kegiatan usaha minyak dan gas bumi tidak dapat dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum, kecuali mendapat ijin dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pasal 33 ayat 3(a) dan 3(b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

#### **2.7.1.2 Telekomunikasi**

Dalam rangka pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan jaringan telekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi, dapat memanfaatkan atau melintasi tanah negara dan/atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai pemerintah setelah mendapatkan persetujuan dari instansi pemerintah sesuai perundang-undangan yang berlaku (pasal 12 ayat 1 dan 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi).

#### **2.7.1.3 Tenaga Listrik**

Untuk kepentingan umum, pemegang ijin usaha penyediaan tenaga listrik diberi wewenang melintasi jalan umum dan kereta api dengan mendapat persetujuan dari pihak yang berhak atas tanah, bangunan dan/atau tanaman (pasal 32 ayat 1 dan 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2002 tentang Tenaga Listrik).

#### **2.7.1.4 Perusahaan Air Minum**

Karena setiap daerah mempunyai Peraturan Daerah yang berbeda namun diharapkan ada klausul yang menyatakan hal yang sama seperti utilitas untuk tenaga listrik, telekomunikasi serta minyak dan gas bumi.

## **2.8 Prosedur Pengadaan Leger Jalan**

### **2.8.1 Database Jaringan Jalan**

- (1) Data jaringan jalan yang selalu dimutakhirkan untuk memberikan gambaran tentang kondisi suatu ruas jalan dari masing-masing jaringan jalan nasional, jalan tol, jalan provinsi, dan jalan kabupaten kota, jalan desa dan jalan khusus.
- (2) Dari database jaringan jalan, dilakukan pemisahan antara ruas-ruas jalan yang sudah memiliki leger jalan dan yang belum memiliki leger jalan (lihat diagram 2.1).

### **2.8.2 Ruas Jalan Yang Belum di Leger**

- (1) Lakukan penyaringan untuk program tahunan pembuatan leger jalan menurut skala prioritas.
- (2) Pembuatan leger jalan dilakukan sesuai petunjuk (tata cara) pelaksanaan teknis pembuatan leger jalan.
- (3) Apabila ruas jalan tersebut telah memiliki gambar terlaksana jalan (ABD) sesuai dengan format yang ditetapkan serta data jalan lainnya, leger jalan dapat langsung dibuat dengan memanfaatkan data-data yang telah ada.
- (4) Untuk ruas jalan yang belum memiliki ABD pembuatan leger jalan dilakukan sesuai petunjuk (tata cara) pelaksanaan teknis pembuatan leger jalan dengan melakukan survai lapangan (data primer) dan survai institusional (data sekunder).
- (5) Data primer dan data sekunder kemudian diolah dan dimasukkan / dipindahkan kedalam

- format standar leger jalan yaitu Kartu Leger Jalan.
- (6) Lakukan verifikasi dan validasi data untuk memeriksa apakah data yang diperoleh telah memenuhi persyaratan dan kecukupan data yang diperlukan.
  - (7) Kartu leger jalan kemudian dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat pengguna jalan dimaksud melalui papan pengumuman, media cetak dan atau/ media elektronik.
  - (8) Leger jalan dapat ditetapkan apabila dalam jangka waktu 30 ( tiga puluh ) hari kalender tidak ada pihak lain yang keberatan tentang isi leger jalan dimaksud.
  - (9) Leger jalan kemudian ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam pasal-pasal petunjuk (tata cara) pelaksanaan teknis penetapan leger jalan.
  - (10) Leger jalan yang telah mempunyai ketetapan dinyatakan sebagai dokumen leger jalan yang harus disimpan dan dipelihara oleh pihak – pihak terkait sebagaimana diatur dalam buku petunjuk (tata cara) pelaksanaan teknis leger jalan.

### **2.8.2 Ruas Jalan Yang Suda di Leger**

- (1) Leger jalan yang telah ditetapkan / disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai kewenangan yang telah dimilikinya, wajib disimpan dan dipelihara sesuai umur leger jalan.
- (2) Penyimpanan dan pemeliharaan leger jalan pada tempat dan sistem yang mudah dipeoleh untuk proses pemantauan, sebagaimana diatur dalam tata cara pelaksanaan teknis penyimpanan dan pemeliharaan leger jalan.
- (3) Setiap ruas jalan memiliki umur rencana dalam masa layanan tertentu, dan oleh karena itu dibuatkan katalog/program pemantauan tahunan terhadap ruas –ruas jalan yang telah di-leger.
- (4) Pemantauan ruas – ruas jalan yang telah memiliki leger jalan dilakukan setiap tahun menurut cara yang diatur dalam petunjuk (tata cara) teknis pemantauan leger jalan.
- (5) Pemantauan dilakukan dengan mengambil data lapangan sebagaimana diatur dalam tata cara pelaksanaan teknis pemantauan ruas jalan dari ruas jalan yang ada didalam daftar diwilayah wewenangya.
- (6) Informasi data teknis hasil pemantauan dilapangan dipergunakan untuk bahan pemutakhiran leger jalan yang bersangkutan.
- (7) Pemutakhiran leger jalan dapat juga dilakukan yang disebabkan dalam hal terbitnya Surat Keputusan Menteri tentang Aspek Hukum Jalan seperti perubahan sistem, status jalan yang lainnya.
- (8) Informasi data pemantauan dapat digunakan untuk penggantian leger jalan dalam hal terjadi perubahan mendasar dari suatu ruas jalan sehingga kartu leger jalan tidak dapat menampung perubahahn-perubahan yang terjadi sebagaimana diatur dalam petunjuk (tata cara) pelaksanaan teknis penggantian leger jalan.
- (9) Penggntian leger jalan dapat juga dilakukan yang disebabkan dalam hal leger

tersebut mengalami hal-hal sebagai berikut :

- Hilang, dan
- Kerusakan

(10) Setiap penggantian leger jalan harus diteapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai kewenangan yang dimilikinya.

(11) Pendistribusian leger jalan yang diganti mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam petunjuk (tata cara) pelaksanaan teknis penyimpanan leger jalan.

## **2.9 Data Leger Jalan**

### **2.9.1 Jenis Pekerjaan Jalan**

Jenis pekerjaan jalan yang digunakan sebagai data pembuatan atau pemutakhiran leger jalan adalah sebagai berikut :

- 2.9.1.1 Pekerjaan jalan,
- 2.9.1.2 Pekerjaan jembatan,

### **2.9.2 Sumber Data Leger Jalan**

#### **2.9.2.1 Data gambar terlaksana**

2.9.2.1.(1) Gambar terlaksana jalan, secara terperinci meliputi gambar-gambar sebagai berikut :

- (1) Alinyemen Horizontal (situasi)
- (2) Alinyemen Vertikal (Potongan Memanjang).
- (3) Penampang Melintang
- (4) Struktur Pekerasan.

2.9.2.1(2) Gambar terlaksana Jembatan, secara terperinci meliputi gambar-gambar dan dokumentasi.

### **2.9.3 Data survai oleh penyelenggara Leger Jalan.**

Penyelenggara leger jalan melakukan pengambilan data lapangan untuk keperluan pembuatan dan atau pemutakhiran leger jalan dengan cara melakukan survai lapangan sesuai petunjuk (tata cara) pelaksanaan teknis pengadaan leger jalan.

## **2.10 Dokumen Leger Jalan**

### **2.10.1 Ketentuan Umum**

- a. Dokumen leger jalan dibuat pada kertas seri A3 berukuran 297 x 420 milimeter atau 11,75 x 16,5 inci dari bahan kertas tidak tembus

cahaya dan tidak memuai atau menyusut oleh pengaruh cuaca.

b. Satu leger memuat satu ruas jalan.

c. Setiap lembar leger jalan harus mencantumkan nomor lembar dan jumlah lembar.

d. Bentuk, ukuran dan susunan mengikuti contoh lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

78/PRT/M/2005

tentang leger jalan.

e. Setiap lembar kartu leger jalan dan kartu jembatan harus

mencantumkan

nomor kartu.

### **2.10.2 Muatan Leger Jalan**

Dokumen Leger Jalan terdiri dari :

a. Ringkasan Data, memuat data-data

b. Kartu jalan  
Kartu jalan

mencatat data-data.

### **2.10.3. Penetapan**

Ruas jalan yang akan dibuat leger, baru dapat dinyatakan sebagai dokumen leger apabila semua unsur yang disyaratkan terpenuhi dan ditanda tangani oleh petugas atau pejabat yang berwenang.

### **2.10.4 Perubahan Status Ruas Jalan**

Bila terjadi perubahan status suatu ruas jalan berdasarkan kebijakan pemerintah, maka semua dokumen yang telah tersedia sebelum terjadi perubahan status tetap dijaga dan dipelihara sebagai suatu aset negara terutama menyangkut riwayat ruas jalan

tersebut. Semua dokumen tersebut harus dipindahkan ketempat penyimpanan yang baru sesuai status perubahan tersebut.

### 2.11 Penyelenggaraan Leger Jalan

#### 2.11.1 Penyelenggara Leger Jalan Nasional

Penyelenggara Leger Jalan Nasional (non tol dan tol) Balai Besar pelaksanaan Jalan Nasional atau Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dimana ruas jalan nasional dimaksud berada dalam wilayah kewenangannya dengan pembagian tugas.

#### 2.11.2 Penyelenggara Leger Jalan Provinsi

Penyelenggara Leger Jalan Provinsi adalah Dinas ke-Bina Marga-an Provinsi dimana ruas jalan dimaksud berada dalam wilayah kewenangannya dengan pembagian tugas.


#### 2.11.3 Penyelenggara Leger Jalan Kabupaten/Kota

Penyelenggara Leger Jalan Kabupaten/Kota adalah Dinas ke-Bina Marga-an Kabupaten/Kota dimana ruas jalan dimaksud berada dalam wilayah kewenangannya dengan pembagian tugas.

## BAB.III KERANGKA KONSEP PENELITIAN DAN HIPOTESIS

### 3.1. Kerangka Konsep Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dikemukakan kerangka konsep penelitian sebagai berikut :



Gambar 3.1 Kerangka konsep


### 3.2. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, serta kerangka konsep penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga pengadaan leger jalan tidak merata di daerah kabupaten Jember.
2. Diduga tidak ada pembagian tugas untuk pengadaan leger jalan kabupaten Jember .
3. Diduga pemempatan Leger jalan yang ada perlu ditinjau ulang.
4. Diduga penggunaan bahan untuk Leger Jalan perlu di perhitungkan kembali.
5. Pemasangan Leger Jalan perlu ditinjau kembali terhadap gaya dan momen yang terjadi .

## BAB IV METODOLOGI PENELITIAN

### 4.1 Kerangka Operasional Penelitian



## 4.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Studi ini dilaksanakan dikota Jember yang bertempat di JL. Pakusari - Antirogo. Waktu penelitian dilaksanakan selama tiga bulan yaitu dimulai pada bulan Oktober 2014 dan berakhir pada pertengahan bulan Desember 2014.

## 4.3 Pengumpulan Data

A. Data Sekunder

B. Data Primer

## BAB. V PEMBAHASAN DATA LAPANGAN

### 5.1 Data Lapangan

Pada penelitian ini diperlukan data obyek pada Ruang Milik Jalan (Rumija), dimana data diambil dengan pengamatan secara langsung dilapangan. Batasan pendataan Leger yaitu sebelah kiri dan kanan dari bahu jalan pada Jalan Pakusari (Terminal Pakusari) sampai *Traffick light* Antirogo (Panjang jalan 8.700 meter) dengan interval jarak 100 meter.

### 5.1 Data Jalan Kabupaten Jember

Data Jalan di Kabupaten Jember didapat dari Data Statistik Kabupaten Jember. Adapun Data Jalan (Tabel. 4.1), sebagai berikut :

No	Profil	Panjang	Satuan
1	Jalan Nasional	80,08	Km
2	Jalan Propinsi	82,20	Km
3	Jalan Kabupaten / Kota	2032,43	Km
4	Jalan Desa / Lokal	445,95	Km

Sumber : BPS Kabupaten Jember (2014)

### 5.2 Data Terdahulu

Pada data Leger terdahulu pada tahun 2004 diambil dari data PU Cipta Karya Kabupaten Jember. Adapun data sekunder ini nantinya akan dijadikan perbandingan keadaan Leger dengan saat ini.

Tabel 4.2 Keadaan Leger Tahun 2004

STA.	Sisi Kiri		Sisi Kanan		
	Lebar Bahu Jalan (m)	Keterangan (Nama Obyek)	Lebar Jalan (m)	Lebar Bahu Jalan (m)	Keterangan (Nama Obyek)
0+000	0	Terminal Pakusari	7,00	0	Toko
0+100	2,15	sawah	7,00	3,00	Toko
0+120	0	Jembatan (P=20 m)	6,00	0	Jembatan
0+200	3,10	Toko	5,00	2,55	Sawah
0+300	2,10	Sawah	5,00	3,10	Masjid
0+400	2,40	Tanah kosong	5,00	2,90	Bengkel
0+500	2,00	Tanah kosong	5,00	2,80	Tanah kosong
0+530	0	Jembatan (P=25 m)	6,00	0	Jembatan
0+600	2,15	Sawah	5,00	2,20	Sawah
0+700	2,20	(saluran air lebar 1,10 m) dan Sawah	5,00	2,15	Kuburan
0+800	2,40	(saluran air lebar 1,10 m) dan	5,00	2,10	Sawah

0+900	2,15	Sawah (saluran air lebar 1,10 m) dan Kuburan	5,00	2,20	Tanah kosong
1+000	2,30	Sawah	5,00	2,10	Rumah
1+100	2,20	Sawah	5,00	2,40	Rumah
1+200	2,70	Tanah kosong	5,00	2,60	Rumah
1+300	2,00	Sawah	5,00	1,90	Sawah
1+400	2,10	Rumah	5,00	2,15	Sawah
1+500	2,20	Rumah	5,00	2,50	Tanah kosong
1+600	2,00	Sawah	5,00	2,115	Rumah
1+700	2,00	Sawah	5,00	2,00	Sawah
1+800	1,50	Tanah kosong	5,00	2,00	Tanah kosong
1+900	2,00	Rumah	5,00	1,50	Tanah kosong
2+000	1,80	Toko	6,00	1,00	Pagar Penghalang Sungai
2+100	3,10	Tanah kosong	5,00	2,15	Tanah Kosong
2+200	2,50	Masjid	5,00	2,70	Tanah Kosong
2+210	0	Jembatan (P=20 m)	5,00	0	Jembatan
2+300	2,00	Rumah	5,00	2,00	Tanah kosong
2+400	1,50	Sawah	5,00	1,60	Sawah
2+500	1,60	Sawah	5,00	1,70	Sawah
2+600	1,40	Sawah	5,00	2,60	Kantor Koramil Pakusari
2+700	2,50	Polsek Pakusari	5,00	2,00	Rumah
2+800	1,50	Sawah	5,00	1,60	Sawah
2+900	1,40	Sawah	5,00	1,60	Rumah
3+000	1,30	Sawah	5,00	1,90	Masjid
3+100	1,70	Tanah kosong	5,00	1,60	Rumah
3+200	1,60	Rumah	5,00	1,65	Rumah
3+300	2,50	Kantor Desa Sumber Pinang	5,00	2,00	Rumah
3+400	1,40	Sawah	3,00	1,60	Sawah
3+500	1,50	Sawah	3,00	1,50	Sawah
3+600	1,50	Sawah	3,00	1,60	Tanah kosong
3+700	0	Pertigaan Jalan	3,00	1,80	Tanah kosong
3+800	1,50	Rumah	3,00	0	Pertigaan ke SMPN 1 Pakusari
3+900	1,80	SDN Sumber Pinang 1	3,00	2,00	Sawah
4+000	2,50	Kantor Kecamatan Pakusari	4,00	1,90	Kantor KPRI
4+200	1,50	Tanah kosong	3,00	1,55	Rumah
4+300	1,40	Tanah kosong	3,00	1,50	Masjid
4+400	1,40	Tanah kosong	3,00	1,40	Tanah kosong
4+500	1,50	Rumah	3,00	1,60	Lahan jatian
4+600	1,50	Tanah kosong	3,00	1,40	Tanah kosong
4+700	1,70	Sawah	3,00	1,60	Tanah kosong
4+800	2,00	Masjid	3,00	1,70	Tanah kosong
4+900	1,50	Rumah	3,00	1,60	Rumah
5+000	1,50	Sawah	3,00	1,60	Sawah
5+100	0	Jembatan (P=20 m)	3,00	0	Jembatan (P=20 m)
5+200	1,50	Rumah	3,00	2,00	Tanah kosong
5+300	1,40	Sawah	3,00	1,60	Sawah
5+400	0	Perempatan jalan	3,00	0	Perempatan jalan
5+500	1,30	Sawah	3,00	1,60	Sawah
5+600	1,45	Sawah	3,00	1,50	Sawah
5+700	1,30	Sawah	3,00	1,60	Sawah
5+800	1,50	Sawah	3,00	1,50	Tanah kosong
5+900	1,40	Rumah	3,00	1,40	Rumah
6+000	2,00	Masjid	3,00	1,30	Rumah
6+100	1,80	SDN Antirogo 2	3,00	1,90	Gudang
6+200	1,50	Tanah kosong	4,00	1,30	Toko
6+300	1,30	Sawah	3,00	1,60	Tanah kosong
6+400	1,30	Sawah	3,00	1,60	Tanah kosong
6+500	1,30	Sawah	3,00	1,60	Sawah
6+600	1,30	Sawah	3,00	1,60	Sawah
6+700	1,30	Sawah	3,00	1,60	Sawah
6+800	0	Jembatan (P=30 m)	3,00	0	Jembatan (P=30 m)
6+900	1,40	Rumah	3,00	1,30	Rumah
7+000	1,50	Masjid	3,00	1,20	Rumah

7+100	1.90	Kuburan	3.00	1.50	Rumah
7+200	1.20	Sawah	3.00	1.35	Tanah kosong
7+300	1.30	Rumah	3.00	1.30	Kebun coklat
7+400	1.40	Rumah	3.00	1.30	sawah
7+500	1.30	Sawah	3.00	1.20	Sawah
7+600	1.20	Sawah	3.00	1.10	Sawah
7+700	1.15	Sawah	3.00	1.20	Sawah
7+800	1.20	Sawah	3.00	1.30	Sawah
7+900	1.10	Sawah	3.00	1.90	Tanah Kosong
8+000	1.15	Tanah kosong	3.00	1.40	Tanah kosong
8+100	1.20	Rumah	3.00	1.20	Rumah
8+200	1.25	Tanah kosong	3.00	1.10	Rumah
8+300	1.15	Toko	3.00	1.20	Tanah kosong
8+400	1.20	Sawah	3.00	1.30	Rumah
8+500	1.10	Masjid	3.00	1.90	Rumah
8+600	0	Jembatan (P= 90 m)	3.00	0	Jembatan (P= 90 m)
8+700	1.20	Rumah	3.00	1.20	Masjid
Jumlah Obyek (A)			80		80

### 5.3 Data Survey Terbaru

Pada data Leger terbaru dilakukan survey langsung dilapangan pada tanggal 1 sampai 8 Nopember 2014. Pendataan Leger yaitu sebelah kiri dan kanan dari bahu jalan pada Jalan Pakusari (Terminal Pakusari) sampai *Traffick light* Antirogo ( Panjang jalan 8.700 meter) dengan interval jarak 100 meter.

STA.	Sisi Kiri		Lebar Jalan (m)	Sisi Kanan	
	Lebar Bahu Jalan (m)	Keterangan (Nama Obyek)		Lebar Bahu Jalan (m)	Keterangan (Nama Obyek)
0+000	0	Terminal Pakusari	7.00	0	Toko
0+100	2,15	sawah	7.00	3,00	Toko
0+120	0	Jembatan (P=20 m)	6.00	0	Jembatan
0+200	3,10	Toko	5.00	2,55	Sawah
0+300	2,10	Sawah	5.00	3,10	Masjid
0+400	2,40	Tanah kosong	5.00	2,90	Bengkel
0+500	2,00	Tanah kosong	5.00	2,80	Rumah
0+530	0	Jembatan (P=25 m)	6.00	0	Jembatan
0+600	2,15	Sawah	5.00	2,20	Sawah
0+700	2,20	(saluran air lebar 1.10 m) dan Sawah	5.00	2,15	Kuburan
0+800	2,40	(saluran air lebar 1.10 m) dan Sawah	5.00	2,10	Sawah
0+900	2,15	(saluran air lebar 1.10 m) dan Kuburan	5.00	2,20	Rumah
1+000	2,30	Sawah	5.00	2,10	Rumah
1+100	2,20	Sawah	5.00	2,40	Rumah
1+200	2,70	Rumah	5.00	2,60	Rumah
1+300	2,00	Sawah	5.00	1,90	Sawah
1+400	2,10	Rumah	5.00	2,15	Sawah
1+500	2,20	Rumah	5.00	2,50	Gudang
1+600	2,00	Sawah	5.00	2,115	Rumah
1+700	2,00	Sawah	5.00	2,00	Sawah
1+800	1,50	Tanah kosong	5.00	2,00	Rumah
1+900	2,00	Rumah	5.00	1,50	Tanah kosong
2+000	1,80	Toko	6.00	1,00	Pagar Penghalang Sungai
2+100	3,10	Gudang	5.00	2,15	Tanah Kosong
2+200	2,50	Masjid	5.00	2,70	Tanah Kosong
2+210	0	Jembatan (P=20 m)	5.00	0	Jembatan
2+300	2,00	Rumah	5.00	2,00	Rumah
2+400	1,50	Sawah	5.00	1,60	Sawah
2+500	1,60	Sawah	5.00	1,70	Sawah
2+600	1,40	Sawah	5.00	2,60	Kantor

					Koramil Pakusari
2+700	2,50	Polsek Pakusari	5.00	2,00	Rumah
2+800	1,50	Sawah	5.00	1,60	Sawah
2+900	1,40	Sawah	5.00	1,60	Rumah
3+000	1,30	Sawah	5.00	1,90	Masjid
3+100	1,70	Rumah	5.00	1,60	Rumah
3+200	1,60	Rumah	5.00	1,65	Rumah
3+300	2,50	Kantor Desa Sumber Pinang	5.00	2,00	Rumah
3+400	1,40	Sawah	3.00	1,60	Sawah
3+500	1,50	Sawah	3.00	1,50	Sawah
3+600	1,50	Sawah	3.00	1,60	Rumah
3+700	0	Pertigaan Jalan	3.00	1,80	Rumah
3+800	1,50	Rumah	3.00	0	Pertigaan Jalan ke SMPN 1 Pakusari
3+900	1,80	SDN Sumber Pinang 1	3.00	2,00	Sawah
4+000	2,50	Kantor Kecamatan Pakusari	4.00	1,90	Kantor KPRI
4+200	1,50	Tanah kosong	3.00	1,55	Rumah
4+300	1,40	Tanah kosong	3.00	1,50	Masjid
4+400	1,40	Gudang	3.00	1,40	Tanah kosong
4+500	1,50	Rumah	3.00	1,60	Lahan jatian
4+600	1,50	Lahan Jatian	3.00	1,40	Rumah
4+700	1,70	Sawah	3.00	1,60	Rumah
4+800	2,00	Masjid	3.00	1,70	Tanah kosong
4+900	1,50	Rumah	3.00	1,60	Rumah
5+000	1,50	Sawah	3.00	1,60	Sawah
5+100	0	Jembatan (P=20 m)	3.00	0	Jembatan (P=20 m)
5+200	1,50	Rumah	3.00	2,00	Kandang Ayam
5+300	1,40	Sawah	3.00	1,60	Sawah
5+400	0	Perempatan jalan	3.00	0	Perempatan jalan
5+500	1,30	Sawah	3.00	1,60	Sawah
5+600	1,45	Sawah	3.00	1,50	Sawah
5+700	1,30	Sawah	3.00	1,60	Sawah
5+800	1,50	Sawah	3.00	1,50	Rumah
5+900	1,40	Rumah	3.00	1,40	Rumah
6+000	2,00	Masjid	3.00	1,30	Rumah
6+100	1,80	SDN Antirogo 2	3.00	1,90	Gudang
6+200	1,50	Pasar	4.00	1,30	Toko
6+300	1,30	Sawah	3.00	1,60	Gudang Tembakau
6+400	1,30	Sawah	3.00	1,60	Gudang Tembakau
6+500	1,30	Sawah	3.00	1,60	Sawah
6+600	1,30	Sawah	3.00	1,60	Sawah
6+700	1,30	Sawah	3.00	1,60	Sawah
6+800	0	Jembatan (P=30 m)	3.00	0	Jembatan (P=30 m)
6+900	1,40	Rumah	3.00	1,30	Rumah
7+000	1,50	Masjid	3.00	1,20	Rumah
7+100	1,90	Kuburan	3.00	1,50	Rumah
7+200	1,20	Sawah	3.00	1,35	Rumah
7+300	1,30	Rumah	3.00	1,30	Kebun coklat
7+400	1,40	Rumah	3.00	1,30	sawah
7+500	1,30	Sawah	3.00	1,20	Rumah
7+600	1,20	Sawah	3.00	1,10	Sawah
7+700	1,15	Sawah	3.00	1,20	Sawah
7+800	1,20	Sawah	3.00	1,30	Sawah
7+900	1,10	Sawah	3.00	1,90	Kantor Baladika NU
8+000	1,15	Lahan Sengon	3.00	1,40	Tanah kosong
8+100	1,20	Rumah	3.00	1,20	Rumah
8+200	1,25	Toko	3.00	1,10	Rumah
8+300	1,15	Toko	3.00	1,20	Bengkel
8+400	1,20	Sawah	3.00	1,30	Rumah
8+500	1,10	Masjid	3.00	1,90	Rumah
8+600	0	Jembatan (P= 90 m)	3.00	0	Jembatan (P= 90 m)
8+700	1,20	Rumah	3.00	1,20	Masjid
Jumlah Obyek (B)			80		80

### 5.4 Pembahasan Perbandingan Leger (%)

Pada pembahasan disini menggunakan atau menghitung jumlah lahan yang berubah

dari sisi kanan dan sisi kiri selama 10 tahun (2004 – 2014). Adapun perbandingan adalah :  
Penurunan rumus umum prosentase (%) :

$$\text{Perubahan dalam perbandingan} = \frac{(A/B)100}{C} \% =$$

Dimana :

A = Perubahan penggunaan area

B = Jumlah obyek suatu area

C = Hasil perbandingan (%)

Maka : Perubahan (%)

- Dimana terjadi perubahan 8 area (A) pada 80 obyek (B), maka :  
**Sisi kiri** =  $(8/80)100 = 8\%$  , maksudnya disini dalam waktu 10 tahun (2004-2014) terjadi perubahan pada penggunaan lahan sebesar 8 %
- Dimana terjadi perubahan 17 area (A) pada 80 obyek (B), maka :  
**Sisi kanan** =  $(17/80)100 = 21.25\%$  , maksudnya disini dalam waktu 10 tahun terjadi perubahan pada penggunaan lahan sebesar 21.25 %.

Dari perhitungan diatas, maka sisi kanan banyak digunakan atau banyak terjadi perubahan penggunaan lahan dibanding sisi kiri.

## 5.5 Pembahasan Perkembangan atau Peningkatan Prasarana Jalan

### 5.6 Analisa Kuantitas Pengadaan Leger

Pada analisa penelitian ini diambil jalan Naional, Provinsi, Kabupaten dan Desa. Pada Tabel 4.1 diatas terdapat :

No	Profil	Panjang	Satuan
1	Jalan Nasional	80,08	Km
2	Jalan Propinsi	82,20	Km
3	Jalan Kabupaten / Kota	2032,43	Km
4	Jalan Desa / Lokal	445,95	Km

- a. Jalan Nasional = 80,08 km = 80800 meter  
= 80800/100 meter = 808 buah
  - b. Jalan Ptovensi = 82.20 km = 82200  
= 82200/100 meter = 822 buah leger
  - c. Jalan Kabupaten = 2032,43 km = 20324300 meter  
= 20324300/100 meter = 203243 buah leger
  - d. Jalan Desa = 445,95 km = 445950 meter  
= 445950/100 = 4459 buah leger
- Total pembuatan leger = **26419** buah

leger.

## 5.7. Analisa Dampak Pembuatan Leger

Sebagai dokumen jalan raya, maka leger digunakan ( PP Republik Indonesia Nomer 34 Tahun 2006, Pasal 116), sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana dan program pembangunan jalan; dan
- b. Pendataan tentang sejarah perkembangan suatu ruas jalan.

## 5.7 Analisa Keamanan


### 5.7.1 Ditinjau dari Lalu Lintas

Pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomer 78/PRT/M/2005 Tentang Leger Jalan (Bab II, Pasal 2), maka untuk kepentingan lalu lintas untuk jalan raya, sebagai berikut :



- a. Leger jalan dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan suatu ruas jalan yang mencakup aspek hokum, teknis, pembiayaan, bangunan pelengkap, perlengkapan jalan, bangunan utilitss, dan pemanfaatnya.
- b. Leger jalan bertujuan untuk melaksanakan tertib penyelenggaraan jalan dengan mewujudkan dokumen yang lengkap, akurat, dan mudah diperoleh

Dari hasil kajian Lalu Lintas, pemasangan Leger pada jenis Geometrik Jalan tertentu akan berubah :

1. Pada Geometrik jalan lurus pemasangan leger normal yaitu dengan jarak 100 meter.
2. Sedangkan untuk Geometrik jalan tikungan pemasangan dilakukan dengan jarak 50 meter.







Gambar. 4.4 Pemasangan Patok Leger pada jalan Menikung

### 5.7.2 Ditinjau dari Teknik Bahan

- Terbuat dari beton bertulang dengan ukuran telapak 70x70x15 cm dan batang patok ukuran 20x20x70 cm.
- Patok ditanam pada kedalaman 45 cm
- Campuran beton 1PC:2PS:3 KRL
- Tulangan baja berdiameter 8 mm dan 6 mm
- Titik ikat diatas permukaan patok dari baut diameter ½ inchi
- Cat dasar warna kuning
- Cat huruf warna merah dengan ukuran tinggi (h) 4 cm, tebal (t) 1 cm, lebar (L) 3 cm.
- Logo PU warna hitam dengan ukuran 10x10 cm
- Huruf, angka dan logo tercetak tenggelam.

## BAB. VI KESIMPULAN DAN SARAN

### 6.1 Kesimpulan

- Fungsi Leger Jalan sebagai pendataan, inventarisasi terutama lahan disekitar ruas jalan, kondisi jalan, bangunan pelengkap dll. Guna nantinya diprediksi jika ada pelebaran jalan dan ganti rugi kepemilikan tanah.
- Perubahan kegunaan lahan di ruas jalan Pakusari – pertigaan Antirogo Kabupaten Jember pada 10 tahun (2014-2024) terjadi perubahan. Dimana disisi kiri ruas jalan sebesar 8 % dan disisi kanan pada ruas jalan sebesar 21.25%.
- Penempatan patok Leger Jalan dipasang dengan memperhatikan Batas – batas Rumija sebelum pemasangan dan penempatan Patok Leger Jalan. Untuk jalan lurus jarak interval 100 m, sedangkan pada jalan menikung jarak interval 50 m.
- Dalam pembuatan Leger digunakan campuran beton 1Pc : 2Pasir : 3Koral dengan kualitas beton setara K 250. Ukuran patok 0,20 x0,20 x 0,70, telapak ( pondasi ) 0,70 x 0,70 x 0,15 (satuan ukuran meter)
- Pada pemasangan Leger Jalan dinyatakan aman dari perhitungan gaya beban dan momen guling pada pemasangan dengan kedalaman minimal tanah 40 cm .

### 6.2 Saran

- Pendataan Leger hendaknya dilakukan setiap tahun, karena dalam setiap tahunnya akan terjadi perubahan pada kegunaan lahan.
- Dengan adanya data Leger terbaru, Pemerintah Kabupaten dapat memetakan atau dapat memploting daerah-daerah mana yang segera adanya peningkatan (infrastruktur). Hal ini juga mempertimbangkan potensi daerah tersebut.
- Perlu pengawasan dalam pembuatan Leger (konstruksi), karena Leger meupakan identifikasi data yang sangat diperlukan pada jalan raya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

- (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- (3) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- (4) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- (5) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- (6) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
- (7) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenaga Listrikan.
- (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol.
- (9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan.
- (10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang pendaftaran Tanah Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai.
- (11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Batang Milik Negara / Daerah.
- (12) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia.
- (13) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Jo. Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum.
- (14) Intruksi Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/IN/M/1998 tentang Pengaman Tanah-tanah Negara dilingkungan Departemen Pekerjaan Umum.
- (15) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2008 Tentang Oranisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum.
- (16) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.
- (17) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.
- (18) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 78/PRT/M/2005 Tentang Leger Jalan.
- (19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daesah.
- (20) Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 349/KPTS/M/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kontrak Jasa Pelekasanaan Kontruksi (Pemborongan).
- (21) Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor :02/KPTS/Db/1987 tentang Pedoman Penyiapan Gambar Terlaksana Jalan (As-Built Drawing)
- (22) Direktoral Jenderal Bina Marga, Pedoman Pengukuran Topografi untuk Pekerjaan Jalan dan Jembatan.
- (23) Direktoral Jenderal Bina Marga, Panduan Survai Jalan berdasarkan IRMS (Integrated Road Management Syistem)
- (24) Direktoral Jenderal Bina Marga, Panduan Survai Jembatan berdasarkan BMS (Bridge Management System).

